



**PUTUSAN**

**Nomor--/Pdt.G/2016/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Andalas, Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Dua, Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 15 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor--/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 15 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : --/, tanggal 13 Oktober

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang satu bulan hingga Desember 2014. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua pemohon dan menyuruh pemohon untuk mencari nafkah di rumah orang tua termohon, sedangkan mata pencaharian pemohon sebagai nelayan hanya bisa dilakukan di rumah orang tua pemohon;

b. Termohon sering mengeluh dan berkata kasar kepada pemohon ketika pemohon memberikan uang belanja yang tidak sesuai dengan keinginan termohon;

c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2014, pemohon pergi meninggalkan kediaman milik orang tua termohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua pemohon di Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah hidup terpisah dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon(Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

## Subsidiar :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 22 September 2016 dan 13 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: --/ tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

### 2. Saksi

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, bertempat tinggal di Dusun Andalas, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ayah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa



kandungpemohondibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun hanya selama 29 (dua puluh sembilan) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, hanya mendengar laporan dari pemohon bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah saksi tidak mau diajak tinggal di rumah saksi selaku orang tua pemohon dimana pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon marah-marah jika pemohon tidak memberikan uang kepada termohon tidak sesuai dengan keinginan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sudah dua kali berupaya mendamaikan pemohon dan termohon melalui Kepala Desa Maleo, Kecamatan Paguat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaanusaha mebel, bertempat tinggal di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksiadalahtetangga pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun tidak cukup satu bulan, setelah itu mereka pisah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai dengan saat ini, pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Pohuwato sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Paguat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya pemohon dan termohon;

- Bahwa sudah dilakukan upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon melalui Kepala Desa Maleo namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti Pyang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah--/ tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 12 Oktober 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2014 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon sering mengeluh dan berkata kasar kepada pemohon ketika pemohon memberikan uang belanja yang tidak sesuai dengan keinginan termohon dan pada bulan Desember 2014, pemohon pergi meninggalkan kediaman milik orang tua termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon di Marisa sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah hidup terpisah dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun hanya selama 29 (dua puluh sembilan) hari penyebab pertengkarnya adalah saksi tidak mau diajak tinggal di rumah saksi selaku orang tua pemohon dimana pemohon bekerja sebagai nelayan, saksi pernah melihat termohon marah-marah jika pemohon tidak memberikan uang kepada termohon tidak sesuai dengan keinginan termohon, dan saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan saksi I pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun tidak cukup satu bulan, setelah itu mereka pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Pohuwato sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Paguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon hanya tinggal bersama kurang dari satu bulan dan saat ini keduanya telah hidup berpisah, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwapemohon dan termohon hanya tinggal bersama kurang dari satu bulan dan saat ini keduanya telah hidup berpisah, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohon lebih memilih untuk meninggalkan termohon sampai saat ini keduanya telah hidup berpisahsehingga semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon yang telah dijalani pada saat usia pernikahan pemohon dan termohon masih baru (29 hari) tidak dibarengi dengan upaya introspeksi diri dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan hidup masing-masing, justru merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga keduanya, hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohonberikut usaha perdamaian tersebut juga telah diusahakan dua kali oleh pihak keluarga melalui Kepala Desa akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan pemohon dan termohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami, Royana Latif, SH sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I., dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Suratman Nang, SH., sebagai Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I**

**Royana Latif, SHI**

ttd

**Helvira, SHI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suratman Nang, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. | Panggilan         | : Rp. 250.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. | Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 341.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Marisa, 25 Oktober 2016

Salinan putusan sesuai  
dengan bunyi aslinya

Panitera,

**Drs. Suharris Hulawa.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)